



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51/PMK.02/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
132/PMK.02/2010 TENTANG INDEKS DALAM RANGKA PENGHITUNGAN
PENETAPAN TARIF PELAYANAN PNBP PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penghitungan tarif pelayanan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP Pada Badan Pertanahan Nasional;
- b. bahwa dengan meningkatnya biaya operasional khususnya untuk biaya pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah, perlu dilakukan penyesuaian atas Satuan Biaya Khusus Pengukuran (HSBKu) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 tentang Indeks Dalam Rangka Perhitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional;
- Mengingat : 1. [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010](#) tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);

2. [Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010](#);
3. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010](#) tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBPN Pada Badan Pertanahan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.02/2010 TENTANG INDEKS DALAM RANGKA PENGHITUNGAN PENETAPAN TARIF PELAYANAN PNBPN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

Pasal I

Ketentuan mengenai Harga Satuan Biaya Khusus Pengukuran (HSBKu) sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBPN Pada Badan Pertanahan Nasional diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

HARGA SATUAN BIAYA KHUSUS PENGUKURAN (HSBKu)

dalam rupiah

No	Provinsi	HSBKu Pertanian	HSBKu Non Pertanian
1	Aceh	50.000	100.000
2	Sumatera Utara	50.000	100.000
3	Bengkulu	30.000	60.000
4	Jambi	50.000	100.000
5	Riau	60.000	120.000
6	Sumatera Barat	50.000	100.000

7	Sumatera Selatan	50.000	100.000
8	Lampung	40.000	80.000
9	Kepulauan Bangka Belitung	50.000	100.000
10	Kepulauan Riau	50.000	100.000
11	Banten	50.000	100.000
12	Jawa Barat	50.000	100.000
13	DKI Jakarta	60.000	120.000
14	Jawa Tengah	40.000	80.000
15	Jawa Timur	50.000	100.000
16	DI Yogyakarta	40.000	80.000
17	Bali	50.000	100.000
18	Nusa Tenggara Barat	30.000	60.000
19	Nusa Tenggara Timur	20.000	40.000
20	Kalimantan Barat	40.000	80.000
21	Kalimantan Selatan	50.000	100.000
22	Kalimantan Tengah	50.000	100.000
23	Kalimantan Timur	60.000	120.000
24	Gorontalo	30.000	60.000
25	Sulawesi Selatan	40.000	80.000
26	Sulawesi Tenggara	40.000	80.000
27	Sulawesi Tengah	40.000	80.000
28	Sulawesi Utara	50.000	100.000

29	Sulawesi Barat	30.000	60.000
30	Maluku	20.000	40.000
31	Maluku Utara	20.000	40.000
32	Papua Barat	50.000	100.000
33	Papua	50.000	100.000

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2012

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 3 April 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 373